



PENETAPAN

Nomor : 7/Pdt.P/2024/PA.Ktg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu memeriksa dan menetapkan perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin antara:

HENDRIK TUYU BIN FREDY TUYU, tempat dan tanggal lahir Imandi, 09 April 1967, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT 003, RW 001, Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, sebagai **Pemohon I**;

KALSUM LONDA BINTI SABIR S. LONDA, tempat dan tanggal lahir Dondomon, 19 April 1974, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT 003, RW 001, Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohn II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal 16 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah Pemohon II, pada tanggal 17 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan dengan Kutipan Akta Nikah : 123/19/VI/2010 tertanggal 17 Juni 2010;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
 - Cindy Tuyu, perempuan usia 16 tahun;
 - Gilang Tuyu, laki-laki usia 15 tahun;
 - Chaca Putri Tuyu, perempuan usia 13 tahun;
 - Chila Aulia Tuyu, perempuan usia 8 tahun;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya yang bernama CINDY TUYU BINTI HENDRIK TUYU, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SMP tempat tinggal di RT 003, RW 001, Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu dengan seorang laki-laki yang bernama FATRA SAPUTRA TAKAHINDANGEN BIN ISKANDAR TAKAHINDANGEN umur 20 Tahun tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT 010, RW 004, Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;
4. Bahwa para pemohon mengajukan dispensasi nikah ini karena anak Para Pemohon CINDY TUYU BINTI HENDRIK TUYU dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 13-14 minggu;
5. Bahwa, anak para Pemohon telah lama menjalin hubungan dengan FATRA SAPUTRA TAKAHINDANGEN BIN ISKANDAR TAKAHINDANGEN, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan dimana hal tersebut telah disetujui oleh anak Para Pemohon dan calon suaminya telah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan Swasta dan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 4.000.000., (Empat Juta Rupiah);

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan FATRA SAPUTRA TAKAHINDANGEN BIN ISKANDAR TAKAHINDANGEN tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;

7. Bahwa, Pemohon sudah berusaha mendaftarkan pernikahan anak Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakanya Nomor : B.003/Kua.23.09.01/PW.01/II/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan dikarenakan anak Para Pemohon kurang cukup umur 19 tahun;

8. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar anak Para Pemohon dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan seorang lelaki yang bernama FATRA SAPUTRA TAKAHINDANGEN BIN ISKANDAR TAKAHINDANGEN;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama CINDY TUYU BINTI HENDRIK TUYU untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama FATRA SAPUTRA TAKAHINDANGEN BIN ISKANDAR TAKAHINDANGEN;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal di persidangan telah menyampaikan nasehat-nasehat kepada Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon secara bergantian mengenai risiko perkawinan, terkait dengan: a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; c. belum siapnya organ reproduksi anak; d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim Tunggal berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa Hakim Tunggal selanjutnya secara bergantian memeriksa anak Para Pemohon bernama CINDY TUYU BINTI HENDRIK TUYU dengan calon suaminya bernama FATRA SAPUTRA TAKAHINDANGEN BIN ISKANDAR TAKAHINDANGEN yang pada intinya keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap ingin melanjutkan rencana perkawinannya dan keduanya sudah menyatakan siap untuk berumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HENDRIK TUYU Nomor 7174030904670001 tanggal 9 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi paraf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama KALSUM LONDA Nomor 7174035904740002 tanggal 30 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi paraf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ISKANDAR TAKAHINDANGEN Nomor 7174031705620002 tanggal 12 Desember 2012 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi paraf dan diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SONYA TULONG Nomor 7174035206740001 tanggal 12 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi paraf dan diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama FATRA SAPUTRA TAKAHIMDANGEN Nomor 7174032401030003 tanggal 1 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi paraf dan diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CINDY TUYU Nomor 7174035207070003 tanggal 5 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi paraf dan diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 123/19/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi paraf dan diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7174031207086481 tanggal 6 Oktober 2023, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi paraf dan diberi kode P.8

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CINDY TUYU Nomor 7174-LT-2006201320168 tanggal 20 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.9;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli surat pemberitahuan kekurangan persyaratan/Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan Nomor B-003/Kua.23.09.01/PW.01/I/2024 tanggal 8 Januari 2024, diberi paraf dan diberi kode P.10;

11. Asli Surat Hasil Pengujian Kesehatan dari dokter Pemeriksa Puskesmas Motoboi Kecil Nomor 800/PMK-MK/027/I/2024 tanggal 4 Januari 2024 diberi paraf dan diberi kode P.11;

12. Asli Surat Pernyataan Komitmen orang tua dari CINDY TUYU tanggal 11 Januari 2024 diberi paraf dan diberi kode P.12;

13. Asli Surat Rekomendasi Nomor 400/PUSPAGA-KK/I/I/2024 tanggal 25 Januari 2024 esember 2023, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Puspaga Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos diberi paraf dan diberi kode P.13;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Rima M.G Hasan Binti Ramly G. Hasan, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 20 Mei 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Poyowa Kecil Rt.03 Rw.01;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin anaknya;
- Bahwa Para Pemohon memohon dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan karena belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Saksi mengenal anak Para Pemohon bernama CINDY TUYU BINTI HENDRIK TUYU;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 16 tahun;
- Bahwa Saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama FATRA SAPUTRA TAKAHINDANGEN BIN ISKANDAR TAKAHINDANGEN;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 20 Tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah menjalin hubungan sejak lama sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu Saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah serta keduanya beragama Islam;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 13-14 minggu;
- Bahwa Saksi tidak dengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana Para Pemohon untuk pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan per bulan sebesar Rp. Rp 4.000.000., (Empat Juta Rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan sebagai Ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci mengurus anak dan lain-lain.

2. Irawati Panditan Binti Rizal Panditan, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 27 Mei 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl.Poyowa Kecil Rt.03 Rw.01, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin anaknya;
- Bahwa Para Pemohon memohon dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan karena belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Saksi mengenal anak Para Pemohon bernama CINDY TUYU BINTI HENDRIK TUYU;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 16 tahun;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama FATRA SAPUTRA TAKAHINDANGEN BIN ISKANDAR TAKAHINDANGEN;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 20 Tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah menjalin hubungan sejak lama sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu Saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah serta keduanya beragama Islam;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 13-14 minggu;
- Bahwa Saksi tidak dengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana Para Pemohon untuk pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan per bulan sebesar Rp. 4.000.000., (Empat Juta Rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan sebagai Ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci mengurus anak dan lain-lain;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi selain mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari CINDY TUYU BINTI HENDRIK TUYU dan

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama islam oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* perkara *a quo* dan Para Pemohon beraga Islam maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019, Hakim Tunggal telah memberikan nasehat mengenai resiko perkawinan dini dan mendengar keterangan Para Pemohon selaku orang tua dari anak Para Pemohon sebagai calon istri dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon secara bergantian namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah dinasehati dan didengar oleh Hakim Tunggal secara bergantian dan keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap ingin melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama CINDY TUYU BINTI HENDRIK TUYU, yang masih berumur 16 tahun dengan calon suaminya bernama FATRA SAPUTRA TAKAHINDANGEN BIN ISKANDAR TAKAHINDANGEN, yang sudah berumur 20 Tahun, karena sering bepergian berdua bahkan telah hamil, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti 13 surat berupa asli dan fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.6, P.7 dan P.9 harus dinyatakan terbukti bahwa CINDY TUYU BINTI HENDRIK TUYU adalah anak kandung Para Pemohon dan berusia 16 tahun dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 5 harus dinyatakan terbukti bahwa calon suaminya bernama FATRA SAPUTRA TAKAHINDANGEN BIN ISKANDAR TAKAHINDANGEN telah berusia 20 Tahun dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa calon suaminya telah cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 dan P.12 berupa asli Surat Pernyataan tentang Komitmen para pemohon sebagai orang tua dan orang tua calon suami anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa orang tua masing-masing berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 Surat Rekomendasi dari Puspaga DP3A Kota Kotamobagu membuktikan bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah melakukan konseling dan pembinaan dalam berumah tangga.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijanakan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, saksi-saksi serta alat bukti tertulis, *telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:*

1. Bahwa CINDY TUYU BINTI HENDRIK TUYU adalah anak Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini berumur 16 tahun telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
2. Bahwa FATRA SAPUTRA TAKAHINDANGEN BIN ISKANDAR TAKAHINDANGEN adalah calon suami CINDY TUYU BINTI HENDRIK TUYU saat ini berumur 20 Tahun;
3. Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
4. Bahwa FATRA SAPUTRA TAKAHINDANGEN BIN ISKANDAR TAKAHINDANGEN dan CINDY TUYU BINTI HENDRIK TUYU sering bepergian berdua;
5. Bahwa antara FATRA SAPUTRA TAKAHINDANGEN BIN ISKANDAR TAKAHINDANGEN dengan CINDY TUYU BINTI HENDRIK TUYU tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa status FATRA SAPUTRA TAKAHINDANGEN BIN ISKANDAR TAKAHINDANGEN adalah jejaka dan status CINDY TUYU BINTI HENDRIK TUYU adalah gadis;
7. Bahwa FATRA SAPUTRA TAKAHINDANGEN BIN ISKANDAR TAKAHINDANGEN telah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan Swasta dan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. Rp 4.000.000., (Empat Juta Rupiah) serta keduanya sudah siap untuk menjadi kepala keluarga menjadi Ibu rumah tangga;
8. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya karena telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 13-14 minggu dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;

10. Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan sebagai Ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci mengurus anak dan lain-lain;

11. Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Para Pemohon sebagai orang tua anak-anak dan anak-anaknya namun orang tua dan anak-anak tersebut tetap akan melanjutkan rencana perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dispensasi oleh pengadilan diberikan karena alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan "alasan mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harus mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat bahwa alasan Para Pemohon untuk segera menikahkan anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya bahkan telah hamil, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ketentuan dari Allah yang mengandung makna sebagai sebuah amanah/tanggung jawab yang harus di emban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan, kematangan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan, kematangan seseorang tidak serta merta diukur dari usia secara mutlak, akan tetapi juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun, Hakim Tunggal menilai hal ini telah dimiliki oleh anak Para Pemohon yang bernama CINDY TUYU BINTI HENDRIK TUYU dengan FATRA SAPUTRA TAKAHINDANGEN BIN ISKANDAR TAKAHINDANGEN;

Menimbang, bahwa Pasal 8 huruf (a) sampai (f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang perihal larangan perkawinan bagi mereka yang punya hubungan sebagaimana dimaksud dalam isi pasal tersebut, antara anak Para Pemohon CINDY TUYU BINTI HENDRIK TUYU dengan FATRA SAPUTRA TAKAHINDANGEN BIN ISKANDAR TAKAHINDANGEN tidak ada hubungan mahram baik dari segi nasab maupun rodlo'ah (susuan);

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon CINDY TUYU BINTI HENDRIK TUYU dengan FATRA SAPUTRA TAKAHINDANGEN BIN ISKANDAR TAKAHINDANGEN telah saling mencintai sebagai dasar dalam membangun rumah tangga sehingga komitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan harus dijaga, dan juga keduanya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal mendesak yang sudah terjadi antara anak para Pemohon dan calon suaminya yaitu telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 13-14 minggu oleh karenanya berdasarkan asas utilis, mengharuskan pernikahan antara anak Para Pemohon CINDY TUYU BINTI HENDRIK TUYU dengan calon suaminya FATRA SAPUTRA TAKAHINDANGEN BIN ISKANDAR TAKAHINDANGEN agar menjaga hubungan keduanya dalam bergaul secara halal, juga untuk menghindari akibat yang lebih buruk akibat sering berinteraksi didalam maupun diluar rumah serta calon suami dari anak Para Pemohon menyatakan sanggup menjadi suami untuk anak Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi bagi anak Para Pemohon yang bernama CINDY TUYU BINTI HENDRIK TUYU agar dapat melangsungkan perkawinan dengan FATRA SAPUTRA TAKAHINDANGEN BIN ISKANDAR TAKAHINDANGEN. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"

Menimbang, bahwa Firman Allah swt. Dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32 :

وَانكِحُوا الْاِيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يَغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat, permohonan Para Pemohon telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan Para Pemohon pada petitum poin 2

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama CINDY TUYU BINTI HENDRIK TUYU untuk menikah dengan FATRA SAPUTRA TAKAHINDANGEN BIN ISKANDAR TAKAHINDANGEN;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama CINDY TUYU BINTI HENDRIK TUYU untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama FATRA SAPUTRA TAKAHINDANGEN BIN ISKANDAR TAKAHINDANGEN ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 H. oleh KAHARUDIN ANWAR, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dengan dibantu oleh RIANI KASIM, S.Ag sebagai Panitera Pengganti;

Hakim Tunggal

TTD

KAHARUDIN ANWAR, S.H.I., M.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
TTD

RIANTI KASIM, S.Ag

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4.	Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Ktg